



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2008/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam Persidangan Majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

pembanding, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada , bertempat tinggal di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soasio tanggal 16 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1429 H Nomor : 13/Pdt.G/2008/PA.SS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (HUSAIN IBRAHIM, ST) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HALIMAH BINTI SALASA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca keterangan kesaksian saksi kedua dari Pemohon sebagaimana perintah pemeriksaan sesuai putusan sela Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maluku Utara tanggal 29 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1429 H;

Memperhatikan, bahwa dalam persidangan pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama, Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan suatu tuntutan apapun sebagaimana yang termuat dalam memori banding Termohon/Pembanding yang isinya sebagai berikut :

PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Uraian :

1. HARGA DIRI
Melecehkan keluarga dan aib rumah tangga = Rp.
1.000.000.000
2. a. BIAYA KELANGSUNGAN HIDUP
4 orang anak @ Rp. Perhari x Rp. 100.000 =
Rp. 400.000 x 30 hari = Rp.
12.000.000
- b. BIAYA PERAWATAN RUMAH DAN SARANA
RUMAH/THN = Rp. 10.000.000
3. BIAYA KESEHATAN
4 orang anak @ Rp. 50.000 x 4 orang = Rp. 200.000 x 30 hari = Rp.
6.000.000
4. BIAYA PAKAIAN ANAK
4 orang anak / bulan = Rp. 750.000
5. BIAYA PENDIDIKAN ANAK
2 orang kuliah di Makasar / Jakarta
@ Rp. 2.000.000 x 2 orang x 1 bulan = Rp. 4.000.000
1 orang SMP dan 1 orang SD
@ Rp. 1.000.000 x 2 orang x 1 bulan = Rp. 2.000.000
6. BIAYA KEBERANGKATAN ANAK KE II
ke Jakarta (Z. Muh. Guntur) = Rp. 30.000.000
7. MUT'AH RUMAH KEPADA TERMOHON (hadiah kepada istri sah)
8. TANAH DI SOFIFI, RUMAH DI BITUNG DAN UANG DI BANK (BNI, BRI dan Bank lain adalah milik Termohon dan untuk investasi masa depan anak Termohon dan Pemohon)
9. HUTANG PEMOHON SEGERA DILUNASI YAITU DI BANK BRI, DAN LAIN-LAIN (KURSI DAN MOTOR)

Oleh karena Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan gugatan balik dalam jawab menjawab pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Soasio dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, namun pertimbangan Pengadilan Agama Soasio tersebut belum sempurna, oleh karenanya perlu diperbaiki pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan terhadap mut'ah sebagai kewajiban bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 158 jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berpendapat bahwa juga perlu ditentukan nafkah iddah (maskan dan kiswah) dan nafkah/biaya hadlanah dan atau nafkah pendidikan yang nilainya memenuhi kebutuhan hidup minimum atau berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan untuk 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. Abdullah (laki-laki), umur 23 tahun;
2. Zainaku M. Guntur (laki-laki), umur 21 tahun;
3. M. Fadel (laki-laki), umur 12 tahun;
4. Puteri (perempuan), umur 8 tahun;

sesuai Pasal 80 ayat 4 huruf (c) jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah dalam memori banding Termohon/ Pembanding termuat sebagai berikut :

PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Uraian :

1. HARGA DIRI
Melecehkan keluarga dan aib rumah tangga = Rp. 1.000.000.000
2. a. BIAYA KELANGSUNGAN HIDUP
4 orang anak @ Rp. Perhari x Rp. 100.000 = Rp. 400.000 x 30 hari = Rp. 12.000.000
b. BIAYA PERAWATAN RUMAH DAN SARANA RUMAH/THN = Rp. 10.000.000
3. BIAYA KESEHATAN
4 orang anak @ Rp. 50.000 x 4 orang = Rp. 200.000 x 30 hari = Rp. 6.000.000
4. BIAYA PAKAIAN ANAK
4 orang anak / bulan = Rp. 750.000
5. BIAYA PENDIDIKAN ANAK
2 orang kuliah di Makasar / Jakarta @ Rp. 2.000.000 x 2 orang x 1 bulan = Rp. 4.000.000
1 orang SMP dan 1 orang SD @ Rp. 1.000.000 x 2 orang x 1 bulan = Rp. 2.000.000
6. BIAYA KEBERANGKATAN ANAK KE II ke Jakarta (Z. Muh. Guntur) = Rp. 30.000.000
7. MUT'AH RUMAH KEPADA TERMOHON (hadiah kepada istri sah)
8. TANAH DI SOFIFI, RUMAH DI BITUNG DAN UANG DI BANK (BNI, BRI dan Bank lain adalah milik Termohon dan untuk investasi masa depan anak Termohon dan Pemohon)
9. HUTANG PEMOHON SEGERA DILUNASI YAITU DI BANK BRI, DAN LAIN-LAIN (KURSI DAN MOTOR)

Hal tersebut bukanlah sebagai tuntutan atau gugatan balik dan tidak pernah diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama a quo perkara ini, oleh karena itu sesuai Pasal 157 ayat 2 R.Bg yang berbunyi : "jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding" , maka permintaan tersebut di atas di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sebagian dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama, Hakim tingkat pertama kurang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor : 13/Pdt.G/2008/PA.SS tanggal 16 Juni 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1429 H, sehingga secara keseluruhan amarnya akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar nafkah iddah (maskan dan kiswah) kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - Abdullah (laki-laki), umur 23 tahun ;
 - Zainaku M. Guntur (laki-laki), umur 21 tahun ;
 - M. Fadel (laki-laki), umur 12 tahun ;
 - Puteri (perempuan), umur 8 tahun.yang masing-masingnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak dewasa dan dapat berdiri sendiri.
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
dan membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 18 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1429 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafid Laoding, SH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Ma'mur, MH** dan **Drs. A. Tatang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai Surat Penetapan Nomor : 6/Pdt.G/2008/PTA MU tanggal 12 Agustus 2008 untuk perkara ini dalam tingkat banding, dibantu oleh **Fatma Do. Saifuddin, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Hafid Laoding, SH

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Ttd.

Drs. A. Tatang, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Fatma Do. Saifuddin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pengiriman Rp. 25.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 29 Agustus 2008 M/27 Sya'ban
1429 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)